



**PUTUSAN**

Nomor:0473/Pdt.G/2017/PA.Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Deddy Mulyana bin Uci Sanusi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Cibeber, RT.002, RW.005, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Siti Marifah binti M. Fauzan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Cibeber, RT.002, RW.005, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0473/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Jumat** tanggal **06 Januari 1995**, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tanjung Priok**, Kota **Jakarta Utara**, Propinsi **DKI Jakarta** sebagaimana tercatat dalam Buku **Kutipan Akta Nikah** Nomor: **1284/35/II/1995** tertanggal **06 Januari 1995**;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di: **Kampung Cibeber, RT.002 RW.005, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi**, dan sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
  1. Rivaldy Putra Pratama (laki-laki), umur 21 tahun;
  2. Della Deva Yana (perempuan), umur 19 tahun;
  3. Faris Fitrah Mulyana (laki-laki), umur 12 tahun;
  4. Adzra Putri Mulyana (perempuan), umur 4 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **tahun 2016** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Termohon sudah memiliki laki-laki idaman lain (selingkuh) dengan laki-laki bernama Hasanudin yang berasal dari Simpangan - Bekasi;
  - b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yakni Termohon sering kali menolak ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri;
  - c. Termohon susah diatur (tidak nurut) terhadap Pemohon dan Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;
4. Bahwa pada puncaknya **bulan September 2016** Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri;
5. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon guna menyelesaikan perceraian ini di Pengadilan Agama Cikarang, antara lain kepada keluarga Termohon, kepada teman-teman dekat Termohon dan ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat Termohon biasa beraktifitas akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai mana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah Pemohon sudah tidak ada harapan lagi dan tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Deddy Mulyana bin Uci Sanusi**) untuk menjatuhkan **Talak satu Raj'i** terhadap Termohon (**Siti Marifah binti M. Fauzan**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap kuasanya , sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, , sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis, Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Nomor : 1284/35/II/1995, Tanggal 6 Januari 1995, ( Bukti P.1);-
- Photo copy Surat Keterangan Ghoib , nomor:474.2/58/II/2017, tanggal 2 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpangan , Kec. Cikarang Utara , Kab. Bekasi, (Bukti P.3);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- ANDA SUGANDA bin DANI, umur 41 tahun, agama Islam ,pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kp. Cibeber,RT.02/05,Desa Simpangan,Kecamatan Cikarang Utara,Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri tinggal di Kampung Cibeber , Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai keturunan empat anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak bulan Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain tetangga , Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil ditemukan ; -
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

-ALIN KURNIA bin HAMID,umur 32 tahun, agama Islam ,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cibeber,Rt.02/05,Desa Simpangan,Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;-

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri di Cikarang Utara ,Kab. Bekasi
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan empat anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun kemudian sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Hasanudin;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Hasanudin berasal dari Simpangan, Bekasi, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Termohon sering menolak hubungan suami isteri dan Termohon susah diatur oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan sejak September 2016 telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Termohon meninggalkan Pemohon ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 6 Januari 1995 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan empat anak ;
- Bahwa sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Deddy Mulyana bin Uci Sanusi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Marifah binti M.Fauzan) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara untuk mencatat penetapan ikrar talak didalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Drs.Sayuti dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota, Drs. Tauhid, SH., MH. Hakim Anggota,

Drs. Sayuti I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 40.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 231.000,- |



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)